



**PUTUSAN**

Nomor 492 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **LEGIMAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Baja Mas SP III, Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. **ANTO SIHOMBING**, bertempat tinggal di Perumahan PMKS PTNS Sirandorung, Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. **RUSTAM E. SIREGAR**, bertempat tinggal di Desa Muara Ore, Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Arisvandi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Firma Hukum Sentra Keadilan, berkantor di Jalan Bahagia By Pass Nomor 49 A, Kelurahan Sudi Rejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

**L a w a n**

**PT NAULI SAWIT**, berkedudukan di Jalan Pendidikan Kelurahan Baja Mas Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Rianto, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., MBA., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kejaksaan Nomor 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 492 K/Pdt.Sus-PHI/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja/buruh yang bekerja di PT Nauli Sawit (*i.c.*Tergugat) dengan rincian masa kerja sebagai berikut:
  - (1) Penggugat 1, telah bekerja pada PT Nauli Sawit sejak tahun 2011 sampai dengan tanggal 27 April 2015 sesuai dengan Surat Tergugat dengan Nomor 051/EST-SRD/L/IV/2015, Hal: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tanggal 27 April 2015, dengan masa kerja 4 tahun dan upah terakhir yang diterima Penggugat dari Tergugat sebesar Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah)/bulan;
  - (2) Penggugat 2, telah bekerja pada PT Nauli Sawit sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan tanggal 27 April 2015 sesuai dengan Surat Tergugat dengan Nomor 051/EST-SRD/L/IV/2015, Hal: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tanggal 27 April 2015, dengan masa kerja 4 tahun 2 bulan dan upah terakhir yang diterima Penggugat dari Tergugat sebesar Rp1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan;
  - (3) Penggugat 3, telah bekerja pada PT Nauli Sawit sejak tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2015 sesuai dengan Surat Tergugat dengan Nomor 052/EST-SRD/L/IV/2015, Hal: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tanggal 27 April 2015, dengan masa kerja 3 tahun 2 bulan, dan upah terakhir yang diterima Penggugat dari Tergugat sebesar 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan;
2. Bahwa di PT Nauli Sawit (*i.c.* Tergugat) sudah terbentuk Serikat Buruh, yaitu Federasi Konstruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI-SBSI) dan sudah tercatat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Nomor Pencatatan: 022/Sosnakertrans/2012, tanggal 28 Juni 2013;
3. Bahwa pada tanggal 13 April 2015 PT Nauli Sawit (*i.c.*Tergugat) merumahkan Para Penggugat secara sepihak tanpa perundingan terlebih dahulu dengan Para Penggugat dan dengan tindakan merumahkan tersebut disampaikan secara lisan kepada Para Penggugat;
4. Bahwa secara tiba-tiba pada tanggal 27 April 2015 Para Penggugat di PHK sepihak oleh Tergugat, sesuai dengan surat Tergugat:
  - 1) Nomor 050/EST-SRD/L/IV/2015, Hal: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tanggal 27 April 2015, yang ditujukan kepada Legiman (*i.c.* Penggugat 1);

Halaman 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 492 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nomor 051/EST-SRD/L/IV/2015, Hal: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tanggal 27 April 2015, yang ditujukan kepada Anto Sihombing (*i.c.* Penggugat 2);
- 3) Nomor 052/EST-SRD/L/IV/2015, Hal: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tanggal 27 April 2015, yang ditujukan kepada Rustam E. Sihombing (*i.c.* Penggugat 3);
5. Bahwa adapun alasan Tergugat melakukan PHK terhadap Para Penggugat adalah "karena Para Penggugat telah melakukan tindakan penggelapan bahan bakar minyak solar pada tanggal 10 April 2015, hal ini telah melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pasal 158";
6. Bahwa sebelumnya, Para Penggugat tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan dari Tergugat atas kesalahan yang telah dituduhkan Tergugat kepada Para Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 13 April 2015 Tergugat membuat laporan Polisi atas dugaan penggelapan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar yang diduga dilakukan oleh Para Penggugat;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 21 April 2015 Para Penggugat dipanggil Polisi untuk diperiksa dan diminta keterangannya sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar milik Tergugat;
9. Bahwa sampai dengan saat ini Para Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Polisi sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana penggelapan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar milik Tergugat;
10. Bahwa dengan demikian tuduhan Tergugat terhadap Para Penggugat melakukan tindakan penggelapan bahan bakar minyak solar sampai dengan sekarang tidak pernah terbukti;
11. Bahwa pada tanggal 30 April 2015 Para Penggugat berusaha untuk mengajak Tergugat melakukan perundingan Bipartit, namun Tergugat tidak mau melakukan perundingan Bipartit tersebut. Oleh karena itu, Para Penggugat bersama-sama dengan Serikat Buruh Federasi Konstruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI-SBSI) kembali menghubungi Tergugat untuk menanyakan masalah Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat;
12. Bahwa selanjutnya, Para Penggugat telah membuat laporan pengaduan

Halaman 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 492 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Tengah guna mendapatkan penyelesaian perselisihan tersebut;

13. Bahwa kemudian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Tengah melimpahkan kasus tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara untuk penyelesaiannya;
14. Bahwa setelah menerima surat pelimpahan kasus dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, mediator telah berupaya untuk memanggil para pihak sekaligus untuk mengadakan mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi laporan pengaduan oleh Para Penggugat tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak di depan mediator pada perundingan mediasi tersebut, sehingga Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor 1569 -6/DTK-TR/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, akan tetapi sampai dengan sekarang Tergugat tidak mematuhi dan tidak melaksanakan surat anjuran tersebut;
15. Bahwa oleh karena itu, untuk memperjuangkan rasa keadilan dan kepastian hukum, Penggugat mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam perkara *aquo* sesuai dengan ketentuan Undang Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (*vide* Undang Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);
16. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat, karena Para Penggugat tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan oleh Tergugat dan sampai dengan sekarang tidak ada penetapan Tersangka apalagi Putusan Pengadilan yang berwenang menetapkan Para Penggugat terbukti melakukan tindak pidana penggelapan bahan bakar minyak solar adalah tidak pernah ada;
17. Bahwa Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjadi dasar Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004;
18. Bahwa kemudian Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor SE. 13/MEN/SJ-HK/I/2005, isi pokok dari Surat Edaran

Halaman 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 492 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Menteri tersebut adalah penyelesaian perkara pemutusan hubungan kerja karena Pekerja melakukan kesalahan berat harus memperhatikan 3 (tiga) hal, yaitu:

- (1) Bahwa Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan Pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan Hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Bahwa apabila pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib dan pekerja/buruh tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya, maka berlaku ketentuan Pasal 160 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- (3) Bahwa dalam hal terdapat “alasan Mendesak” yang mengakibatkan tidak dimungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka pengusaha dapat menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

19. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat dengan alasan telah melakukan kesalahan berat yaitu Para Penggugat, telah melakukan tindakan penggelapan bahan bakar minyak (BBM) Solar tidak dapat dibenarkan karena melanggar “azas praduga tak bersalah” dan tindakan Tergugat tersebut merupakan pemutusan hubungan kerja sepihak yang tidak berdasar kepada alasan-alasan yang diperbolehkan oleh Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka jelas dan terang perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat dengan alasan melakukan tindakan penggelapan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar milik PT Nauli Sawit (*ic. Tergugat*) adalah bentuk pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak karena tidak didasarkan kepada putusan Hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu yang menyatakan Para Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak PT Nauli Sawit (*ic. Tergugat*). Dengan kata lain, tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan pemutusan hubungan kerja sepihak sehingga tidak sah atau batal demi hukum, yang tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang





diperbolehkan oleh UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan lain yang mengatur tentang Ketenagakerjaan;

21. Bahwa oleh karena itu, patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah atau batal demi hukum;
22. Bahwa oleh karena itu juga, patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sebesar 15 % sesuai Pasal 156 ayat (4) UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sesuai dengan Upah terakhir yang diterima oleh Para Penggugat, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1) Legiman (*ic.* Penggugat 1) dengan masa kerja 4 tahun.

- Uang pesangon  $2 \times 5 \times \text{Rp}1.872.600,00 = \text{Rp}18.726.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja  $2 \times \text{Rp}1.872.600,00 = \text{Rp}3.745.200,00 +$   
 $= \text{Rp}22.471.200,00$
- Uang penggantian hak  $15\% \times \text{Rp}22.471.200,00 = \text{Rp}3.370.680,00 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}25.841.880,00$

2) Anto Sihombing (*ic.* Penggugat 2) dengan masa kerja 4 tahun.

- Uang pesangon  $2 \times 5 \times \text{Rp}1.872.600,00 = \text{Rp}18.726.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja  $2 \times \text{Rp}1.872.600,00 = \text{Rp}3.745.200,00 +$   
 $= \text{Rp}22.471.200,00$
- Uang penggantian hak  $15\% \times \text{Rp}22.471.200,00 = \text{Rp}3.370.680,00$   
Jumlah  $= \text{Rp}25.841.880,00$

3) Rustam E. Siregar (*ic.* Penggugat 3) dengan masa kerja 3 tahun 2 bulan.

- Uang pesangon  $2 \times 4 \times \text{Rp}1.872.600,00 = \text{Rp}14.980.800,00$
- Uang penghargaan masa kerja  $2 \times \text{Rp}1.872.600,00 = \text{Rp}3.745.200,00 +$   
 $= \text{Rp}18.726.000,00$
- Uang penggantian hak  $15\% \times \text{Rp}18.726.000,00 = \text{Rp}2.808.900,00$   
Jumlah  $= \text{Rp}21.534.900,00$



Total uang pesangon Para Penggugat adalah sebesar: Rp73.218.660,00

(Terbilang: tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh rupiah).

23. Bahwa oleh karena tindakan PHK sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat bekerja seperti biasanya sehingga tidak memiliki penghasilan untuk membiayai dan menafkahi hidup keluarga Para Penggugat. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Tergugat diwajibkan untuk membayar upah yang biasa diterima oleh Para Penggugat setiap bulannya;

Akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan sama sekali ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan tidak membayar upah selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial berkekuatan hukum tetap tentang PHK dalam perkara *a quo*, maka dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tentang upah proses. Maka patut dan layak jika Perusahaan (*ic.* Tergugat) juga membayar upah proses penyelesaian kepada masing-masing Para Penggugat yaitu, selama 12 (dua belas) Bulan gaji pokok berjalan, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

(1) Penggugat 1 = 12 Bulan X Rp1.872.600,00 = Rp22.471.200,00

(Terbilang: dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah).

(2) Penggugat 2 = 12 Bulan X Rp1.872.600,00 = Rp22.471.200,00

(Terbilang: dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah).

(3) Penggugat 3 = 12 Bulan X Rp1.872.600,00 = Rp22.471.200,00

(Terbilang: dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Jadi total upah proses Para Penggugat adalah Rp67.413.600,00

(Terbilang: enam puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah).

24. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk menghukum Tergugat membayar



uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

25. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, dan juga oleh karena gugatan Para Penggugat adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga dari Para Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan (*uit voerbaar bij voorraad*);
26. Bahwa oleh karena nilai gugatan Para Penggugat dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta), maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara, (*vide*: Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat melalui Surat Tergugat Nomor 050/EST-SRD/L/IV/2015, Hal: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tanggal 27 April 2015, Surat Tergugat Nomor 051/EST-SRD/L/IV/2015, Hal: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tanggal 27 April 2015, dan Surat Tergugat Nomor 052/EST-SRD/L/IV/2015, Hal: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tanggal 27 April 2015 adalah merupakan tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak yang bertentangan dengan UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Para Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan upah terakhir yang diterima oleh Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:





1) Legiman (*ic. Penggugat 1*) dengan masa kerja 4 tahun.

- Uang pesangon  $2 \times 5 \times \text{Rp}1.872.600,00 = \text{Rp}18.726.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja  $2 \times \text{Rp}1.872.600,00 = \text{Rp}3.745.200,00+$   
 $= \text{Rp}22.471.200,00$
- Uang penggantian hak  $15\% \times \text{Rp}22.471.200,00 = \text{Rp}3.370.680,00+$
- Jumlah  $= \text{Rp}25.841.880,00$

2) Anto Sihombing (*ic. Penggugat 2*) dengan masa kerja 4 tahun.

- Uang pesangon  $2 \times 5 \times \text{Rp}1.872.600,00 = \text{Rp}18.726.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja  $2 \times \text{Rp}1.872.600,00 = \text{Rp}3.745.200,00+$   
 $= \text{Rp}22.471.200,00$
- Uang penggantian hak  $15\% \times \text{Rp}22.471.200,00 = \text{Rp}3.370.680,00+$
- Jumlah  $= \text{Rp}25.841.880,00$

3) Rustam E. Siregar (*ic. Penggugat 3*) dengan masa kerja 3 tahun 2 bulan.

- Uang pesangon  $2 \times 4 \times \text{Rp}1.872.600,00 = \text{Rp}14.980.800,00$
- Uang penghargaan masa kerja  $2 \times \text{Rp}1.872.600,00 = \text{Rp}3.745.200,00+$   
 $= \text{Rp}18.726.000,00$
- Uang penggantian hak  $15\% \times \text{Rp}18.726.000,00 = \text{Rp}2.808.900,00+$
- Jumlah  $= \text{Rp}21.534.900,00$

Total uang pesangon Para Penggugat adalah sebesar:  $\text{Rp}73.218.660,00$

(Terbilang: tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh rupiah).

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja kepada masing-masing Para Penggugat yaitu selama 12 (dua belas) Bulan gaji pokok berjalan secara tunai dan sekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

(1) Penggugat 1 =  $12 \text{ Bulan} \times \text{Rp}1.872.600,00 = \text{Rp}22.471.200,00$

(Terbilang: dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah).

(2) Penggugat 2 =  $12 \text{ Bulan} \times \text{Rp}1.872.600,00 = \text{Rp}22.471.200,00$

(Terbilang: dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah).



(3) Penggugat 3 = 12 Bulan X Rp1.872.600,00 = Rp22.471.200,00

(Terbilang: dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Jadi total upah proses Para Penggugat adalah Rp67.413.600,00

(Terbilang: enam puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah).

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
6. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn. tanggal 17 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 27 April 2015;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sesuai ketentuan pasal 161 ayat (3) jo Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4), dengan perincian sebagai berikut:

1. Penggugat Legiman:

- Uang pesangon: 5 x Rp1.872.600,00 =Rp9.363.000,00
- Uang penghargaan masa kerja: 2 x Rp1.872.600,00 =Rp3.745.200,00+
- Jumlah =Rp13.108.200,00
- Uang pengganti perumahan dan pengobatan
- 15 % x Rp13.108.200,00 =Rp1.966.230,00+
- Jumlah Keseluruhan=Rp15.074.430,00

(terbilang: lima belas juta tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah);

2. Penggugat Anto Sihombing:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon: 5 x Rp1.872.600,00 =Rp9.363.000,00  
- Uang penghargaan masa kerja: 2 x Rp1.872.600,00=Rp3.745.200,00+  
Jumlah =Rp13.108.200,00

- Uang pengganti perumahan dan pengobatan  
15 x Rp13.108.200,00 =Rp1.966.230,00+  
Jumlah Keseluruhan=Rp15.074.430,00

(terbilang: lima belas juta tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah);

### 3. Penggugat Rustam E.Siregar:

- Uang pesangon: 4 x Rp1.872.600,00 =Rp7.490.400,00  
- Uang penghargaan masa kerja: 2 x Rp1.872.600,00=Rp3.745.200,00+  
Jumlah =Rp11.235.600,00

- Uang pengganti perumahan dan pengobatan  
15 % x Rp11.235.600,00 =Rp1.685.340,00+  
Jumlah Keseluruhan=Rp12.920.940,00

(terbilang: dua belas juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Dengan Total keseluruhan gugatan Para Penggugat dikabulkan sebesar  
Rp15.074.430,00 + Rp15.074.430,00 + Rp12.920.940,00 =  
Rp43.069.800,00 (empat puluh tiga juta enampuluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2016, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 120/Kas/2016/PHI.Mdn. Jo. Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 November 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 6 Desember 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukum pada alinea 4 (empat), halaman 22 (dua puluh dua), menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan bukti-bukti yang tersedia, majelis Hakim berpendapat belum cukup bukti Para Penggugat telah melakukan kesalahan berat sesuai Pasal 158 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 namun Para Penggugat telah melakukan kesalahan yang dapat dikategorikan dengan kesalahan mendapatkan Peringatan ke-III (ketiga), dimana Para Penggugat pernah melakukan pelanggaran berat tentang pertanggung jawaban pemakaian konsumsi solar mobil maka Para Penggugat telah diputus hubungan kerja sesuai dengan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* di atas adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan saling bertentangan satu sama lain, dimana satu sisi Majelis Hakim *Judex Facti* menyatakan “belum cukup bukti Para Penggugat telah melakukan kesalahan berat” dan disisi lain Majelis Hakim *Judex Facti* berpendapat “Para Penggugat telah melakukan kesalahan yang dapat dikategorikan dengan kesalahan mendapatkan peringatan ke III (tiga), dimana Para Penggugat pernah melakukan pelanggaran berat berat tentang pertanggung jawaban pemakaian konsumsi solar mobil”;

Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti, Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak pernah mendapatkan peringatan ke-III (tiga) dari Termohon Kasasi/Tergugat karena melakukan kesalahan kerja. Selain itu Pemohon Kasasi/Para Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kesalahan berat atas dugaan tindak pidana pencurian dan atau penggelapan BBM milik Termohon Kasasi/Tergugat, karena Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak pernah dipanggil sebagai Saksi, maupun sebagai Tersangka di kepolisian atas tuduhan Termohon Kasasi/Tergugat terhadap Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut. Selain itu belum ada putusan hukum pidana yang menyatakan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat melakukan tindakan pencurian dan atau penggelapan BBM milik Tergugat;

Bahwa Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjadi dasar Termohon Kasasi/Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004;

Bahwa kemudian Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor SE. 13/MEN/SJ-HK/I/2005, isi pokok dari Surat Edaran Menteri tersebut adalah penyelesaian perkara pemutusan hubungan kerja karena Pekerja melakukan kesalahan berat harus memperhatikan 3 (tiga) hal, yaitu:

- (1) Bahwa Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan Pekerja/Buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan Hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Bahwa apabila pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib dan pekerja/buruh tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya, maka berlaku ketentuan Pasal 160 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- (3) Bahwa dalam hal terdapat “alasan Mendesak” yang mengakibatkan tidak dimungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka pengusaha dapat menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa tindakan Termohon Kasasi/Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan alasan telah melakukan kesalahan berat yaitu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, telah melakukan tindakan penggelapan bahan bakar minyak (BBM) Solar tidak dapat dibenarkan karena melanggar “azas praduga tak bersalah” dan tindakan Termohon Kasasi/Tergugat tersebut merupakan

Halaman 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 492 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemutusan hubungan kerja sepihak yang tidak berdasar kepada alasan-alasan yang diperbolehkan oleh Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka jelas dan terang perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan alasan melakukan tindakan penggelapan bahan bakar minyak (BBM) solar milik PT Nauli Sawit (*ic.* Termohon Kasasi/Tergugat) adalah bentuk pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak karena tidak didasarkan kepada putusan Hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu yang menyatakan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak PT Nauli Sawit (*ic.* Termohon Kasasi/Tergugat). Dengan kata lain, tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat tersebut merupakan pemutusan hubungan kerja sepihak sehingga tidak sah atau batal demi hukum, yang tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang diperbolehkan oleh Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan lain yang mengatur tentang ketenagakerjaan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum di atas, maka sudah tepat dan beralasan hukum jika Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi mengabulkan tuntutan Uang Pesangon Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dan menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sebesar 15 % sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sesuai dengan Upah terakhir yang diterima oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1) Legiman (*ic.* Pemohon Kasasi-1) dengan masa kerja 4 tahun.

- Uang pesangon  $2 \times 5 \times \text{Rp}1.872.600,00$  =  $\text{Rp}18.726.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja  
 $2 \times \text{Rp}1.872.600,00$  =  $\text{Rp}3.745.200,00+$   
=  $\text{Rp}22.471.200,00$
- Uang penggantian hak  
 $15\% \times \text{Rp}22.471.200,00$  =  $\text{Rp}3.370.680,00+$   
Jumlah =  $\text{Rp}25.841.880,00$



- 2) Anto Sihombing (*ic. Pemohon Kasasi- 2*) dengan masa kerja 4 tahun.
- Uang pesangon  $2 \times 5 \times \text{Rp}1.872.600,00$  = Rp18.726.000,00
  - Uang penghargaan masa kerja  
 $2 \times \text{Rp}1.872.600,00$  = Rp3.745.200,00  
= Rp22.471.200,00
  - Uang penggantian hak  
 $15\% \times \text{Rp}22.471.200,00$  = Rp3.370.680,00  
Jumlah = Rp25.841.880,00
- 3) Rustam E. Siregar (*ic. Pemohon Kasasi-3*) dengan masa kerja 3 tahun 2 bulan.
- Uang pesangon  $2 \times 4 \times \text{Rp}1.872.600,00$  = Rp14.980.800,00
  - Uang penghargaan masa kerja  
 $2 \times \text{Rp}1.872.600,00$  = Rp3.745.200,00  
= Rp18.726.000,00
  - Uang penggantian hak  $15\% \times \text{Rp}18.726.000,00$  = Rp2.808.900,00  
Jumlah = Rp21.534.900,00

Total uang pesangon Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat adalah sebesar Rp73.218.660,00 (terbilang: tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh rupiah).

2. Bahwa kemudian *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukum pada halaman 23 (dua puluh tiga), menyatakan, “Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat mengenai pembayaran upah selama dalam proses penyelesaian perselisihan sesuai dengan petitum angka 4 dalam gugatannya, Majelis Hakim berpendapat tidak berdasar untuk dikabulkan sebab dan dinyatakan ditolak”; Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas adalah pertimbangan hukum yang salah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu: Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya” dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tentang Upah Proses”; Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar mengabulkan permohonan pembayaran upah proses penyelesaian perselisihan



pemutusan hubungan kerja yang dimohonkan oleh Para Pemohon Kasasi/ParaPenggugat;

3. Bahwa lebih lanjut *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukum pada pada halaman 23 (dua puluh tiga) bersambung ke halaman 24 (dua puluh empat), menyatakan, "Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 5 gugatannya memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 setiap harinya atas keterlambatan pembayaran hak-hak Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 606 a RV jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 790K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan bahwa *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan dalam putusan pembayaran sejumlah uang, oleh karena putusan *a quo* adalah mengenai pembayaran sejumlah uang, maka petitum ini dinyatakan tidak beralasan sehingga ditolak"; Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas adalah pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu: Pasal 606 a Rv yang mengatur bahwa, "Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa"; Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar menghukum Termohon Kasasi/Tergugat membayarkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
4. Bahwa lebih lanjut *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukum pada alinea ke-2 (dua), halaman 24 (dua puluh empat), menyatakan, "Menimbang, bahwa petitum angka 6 agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan/kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), maka berdasarkan Pasal 191 RBg. jo. SEMA RI Nomor 13 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, Majelis Hakim berpendapat tidak cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan ini sehingga harus ditolak";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam memahami Undang Undang yaitu Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR"), Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten ("RBG"), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering ("Rv), dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;

Bahwa jika Majelis Hakim *Judex Juris* menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, untuk itu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat mohon dengan hormat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya *verzet* (perlawanan) dan peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas telah nyata dan terang benderang, bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah menerapkan hukum sehingga putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan telah cacat yuridis dalam memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 November 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa para Pekerja/Pemohon Kasasi pada tanggal 11 April 2015 telah mengakui perbuatan melakukan penggelapan minyak sola milik Termohon Kasasi dan dikuatkan bukti T-3;

Bahwa terhadap perbuatan demikian dengan tanpa melalui putusan pidana tepat menyatakan pemutusan hubungan kerja karena telah melakukan kesalahan/pelanggaran dalam hubungan kerja, dengan hak kompensasi sebagaimana telah tepat dan benar penerapannya oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Legiman, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. LEGIMAN, 2. ANTO SIHOMBING, 3. RUSTAM E. SIREGAR,** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti.

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)